

**Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa
Perdagangan Online (*e-commerce*) Melalui Arbitrase Online**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Gerynica Ayu Ningtyas

NIM : 105010101111022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa
Perdagangan Online (*e-commerce*) Melalui Arbitrase Online**

Gerynica Ayu Ningtyas, Ummu Hilmy, SH.MS., M. Zairul Alam, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Gerynica@gmail.com

Abstrak :

Perkembangan dunia bisnis semakin pesat adanya, dimana tidak hanya di dunia nyata melainkan juga dunia maya. Hal itu bisa terjadi karena semakin majunya era globalisasi di bidang teknologi yang tanpa mengenal batas, maka dari itu bisa saja timbul permasalahan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Sehingga, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa apabila timbul permasalahan elektronik. Tujuan peneliti disini, untuk mengkaji tentang penerapan arbitrase online mengingat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum diatur secara tegas dan jelas mengenai arbitrase online, hanya secara eksplisit. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak secara tegas diatur dalam sistem hukum Indonesia. Hanya secara tersirat dapat diterapkan di Indonesia karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Agar arbitrase online ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibuat undang-undang baru yang mengatur arbitrase online dilengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi, keamanan, dan lembaga arbitrase online agar masyarakat tidak takut dalam melakukan transaksi online.

Kata kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, *e-commerce*, arbitrase, arbitrase online

Abstract

Business development, the more rapidly where not only in the real world but also the virtual world. It could happen because the its upward course globalization era in the fields of technology, beyond limits therefore might arise due to problems wanprestasi done by the parties. So required by alternative dispute settlements if electronic problems arising. The purpose of the researcher here, to review the applicability of online arbitration given in Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 has not been regulated explicitly and clearly regarding the online arbitration, only explicitly. This type of research is the juridical normative approach to legislation. The result of this research is known that the arbitration online as an alternative dispute settlements not expressly arranged in the indonesian justice system. Only in impliedly can be applied in indonesia because it is in accordance and shall not in contrary with Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. In order for this online arbitration can run well, it needs to be made the new law regulating arbitration online comes with a telecommunications infrastructure, security, and online community for arbitration institutions are not afraid of doing transactions online.

Keywords : Alternative dispute resolution, e-commerce, arbitration, arbitration online

Pendahuluan

Pada masa sekarang, jenis perdagangan yang diikuti oleh masyarakat sangatlah banyak, salah satunya yang sedang marak sekali di berbagai kalangan, baik tua maupun muda, yaitu bisnis melalui media elektronik atau biasa disebut dengan *e-commerce* (perdagangan elektronik), perdagangan melalui media online ini tidak hanya bisa satu negara saja namun juga bisa antar negara. Penggunaan internet sebagai alat komunikasi jarak jauh sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat, hal ini menjadikan komunikasi yang jauh dan lama menjadi terasa dekat dan cepat sehingga sangat mudah sekali digunakan untuk bisnis secara online atau transaksi online.

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, dalam hal ini teknologi internet khususnya *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari *Electronic Commerce (e-commerce)* ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut ¹:

1. *Electronic Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *Electronic Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *Electronic Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif;
4. *Electronic Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat;

Salah satu contoh kejahatan belanja online yang terjadi pada bulan Desember 2010, yang telah dialami oleh Leo Rachmadi seorang warga negara Indonesia telah membeli micro SD di sebuah situs alibaba.com yang merupakan situs belanja online dari seluruh dunia yang terdaftar dan berpusat di Hongkong.

¹ Onno W. Purbo, **Mengenai Electronic Commerce**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001, hlm 2. dalam **Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase secara Elektronik (arbitrase on line) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.

Leo Rachmadi mencari situs link untuk digunakan sebagai pihak ketiga agar tidak terjadi penipuan, akhirnya dia memakai link aliexpress.com yang menggunakan sistem pengaman escrow, di mana escrow di sini bertindak sebagai pihak ketiga untuk menahan uang sampai barang yang dipesan sampai ke alamat yang dituju. Leo Rachmadi membeli 10 buah micro SD 32G yang harganya Rp. 150 ribu per satu buah dibanding di Indonesia harganya Rp. 800 ribu per satu buah. Informasi yang diberikan bahwa kapasitas dari produk micro SD tersebut adalah 32G sebagai upgrade dari 2G, yang akan terbaca di komputer sebesar 32G. Barang yang dimaksud telah dikirimkan, dan ternyata kapasitas dari micro SD tersebut tidak melebihi 2G dan pada saat dipaksakan file yang dimasukkan melebihi 2G, menjadi corrupt dan file-file yang ada menjadi tidak terbaca. Leo Rachmadi mengajukan komplain kepada *customer service* di situs alibaba.com, tidak ada ganti rugi yang dapat diberikan karena Leo dianggap telah mengetahui resiko yang timbul dari hasil upgrade 2G menjadi 32G tersebut, dan tanggapan yang dapat diberikan oleh alibaba.com hanya berupa jaminan atas keutuhan barang sampai di tangan pembeli tanpa adanya jaminan mengenai barang yang dikirimkan cacat atau tidak.²

Dengan tidak sedikitnya permasalahan dalam menjalani perdagangan secara online, ada beberapa cara yang bisa dilakukan apabila terjadi permasalahan sengketa dalam perdagangan, yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah yang baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, apabila melalui proses non-litigasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar badan pengadilan

²<http://leowidodo037.blogspot.com/2010/12/usb-micro-sd-palsu-fake-usb-flash-disk.html>
dalam Disertasi **PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO; Penyelesaian Sengketa Online sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Kontrak Elektronik**; 2013; hlm.8

umumnya dilakukan terbatas pada perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan berhubung menyangkut kepentingan umum atau bukan kepentingan privat³.

Penyelesaian sengketa melalui ODR khususnya arbitrase online belum terkenal di Indonesia, karena ODR dan/atau arbitrase online belum dikenal banyak orang. Padahal dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Melalui pasal tersebut sudah ada dasar hukum untuk dilakukan penyelesaian melalui arbitrase secara online di Indonesia. Penyelesaian sengketa dengan ODR dan/atau arbitrase online akan memberikan banyak keuntungan, salah satunya menghindari biaya yang besar dalam penyelesaian sengketa, mengingat domisili para pihak yang bersengketa bersifat lintas negara.

Masalah Hukum

Apakah Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan online melalui arbitrase online, karena telah memuat :

- a. Persyaratan penyelesaian sengketa arbitrase nasional dan arbitrase internasional;
- b. Prosedur (mekanisme) penyelesaian sengketa online;
- c. Mekanisme yang menjamin dapat dilaksanakannya putusan arbitrase online.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana melakukan uji penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap arbitrase online dalam transaksi

³ Rachmadi Usman, 2013, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung**, hlm. 17.

elektronik (e-commerce). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi, penulis melakukan analisis hukum melalui metode Interpretasi Gramatikal yaitu penafsiran yang merumuskan suatu aturan perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut, atau para pihak yang terkait dengan pembuatan suatu teks perjanjian.⁴ Teknik interpretasi sistematis juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun terdapat dalam undang-undang lain sebagai satu-kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan.

Hasil Penelitian

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah – olah member petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.⁵

Pengertian mengenai lembaga arbitrase dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

⁴Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 220

⁵Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Binacipta, hal.1-3.

”Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa tertentu dan memberikan pendapat suatu hubungan hukum tertentu, untuk mendapatkan win-win solution yang bersifat final and binding untuk para pihak sehingga para pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya.

Arbitrase dibuat dengan perjanjian tertulis sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum terjadinya sengketa atau suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak.

Contoh dari klausula atau perjanjian arbitrase adalah sebagai berikut :

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan – peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah pusat arbitrase di Indonesia. Lembaga arbitrase ini memberikan beragam jasa yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk hybrid arbitration sebagai alternatif penyelesaian sengketa komersial melalui pengadilan. BANI menawarkan kepada para pihak forum yang independen untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan dengan bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. BANI membantu para pihak menunjuk arbiter apabila mereka tidak mencapai kesepakatan dan memantau dan mengawasi proses arbitrase.

BANI didirikan untuk tujuan :⁶

a. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di

⁶ BANI Arbitration Center, Rules and Procedures, hal.4-6.

berbagai sektor perdagangan, industry dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain – lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

b. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

c. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

d. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program – program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

BANI sendiri telah memiliki sejumlah arbiter dan pakar di bidang hukum dan praktek arbitrase. Pada saat ini tercatat lebih dari 100 arbiter dalam daftar BANI mengenai arbiter, mereka meliputi para profesional terdiri dari para ahli hukum dari kalangan universitas dan masyarakat bisnis di dalam negeri maupun dari luar negeri.

BANI adalah salah satu anggota pendiri Asia Pacific Regional Arbitration Group. Untuk saling pertukaran informasi dan bantuan, BANI telah mengadakan kesepakatan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi di berbagai negara, antara lain:⁷

- a. The Japan Commercial Arbitration Association;
- b. The Netherlands Arbitration Institute;
- c. The Korean Commercial Arbitration Board;
- d. Australian Centre for International Commercial Arbitration;
- e. The Philippines Dispute Resolution Centre;

⁷ Dalam tesis SOLIKHAH; PROSPEK ARBITRASE ONLINE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM BISNIS, UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG; 2009.

- f. Hong Kong International Arbitration Centre;
- g. The Foundation for International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA);
- h. Singapore Institute of Arbitrators

Sejak diundangkannya Undang-undang Arbitrase yaitu Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, minat terhadap arbitrase di Indonesia sebagai penyelesaian sengketa alternatif meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara sengketa yang di daftar di BANI. Sekarang para pelaku bisnis sudah mengenal arbitrase walaupun baru di kota – kota besar, belum ke daerah. Misalnya, sebelum tahun 1990 jumlah perkara rata-rata tujuh, dibandingkan dengan 20 kasus antara 2000 dan 2006. Jumlah ini cenderung meningkat (31 kasus dalam tahun 1996) dan tahun 2006 meningkat tajam menjadi 215 kasus yang ditangani BANI.⁸

Jenis kasus yang ditangani BANI meliputi sengketa dalam sektor bisnis yang luas, meliputi konstruksi (40%), perdagangan (25%), pembiayaan (15%), modal (8%), hak kekayaan intelektual (3%), dan lainnya (9%) institusi, keuangan, lingkungan, tanah. Yang terbanyak adalah kasus konstruksi dan perdagangan. BANI belum pernah menangani kasus sengketa *e-commerce*.⁹

Di ranah International, tidak jauh berbeda pengaturannya seperti halnya di dalam nasional atau dalam negeri sendiri. UNCITRAL merupakan suatu komisi yang didirikan pada Desember 1966 bertujuan untuk mengharmonisasikan dan melakukan unifikasi suatu hukum yang fokus ke perdagangan internasional. Yang menjadi anggota UNCITRAL hanyalah negara yang dipersyaratkan yang bisa menjadi anggota, namun dalam pengimplementasikan pekerjaan, UNCITRAL bekerja sama dengan organisasi atau lembaga yang relevan seperti *International Council for Commercial Arbitration (ICCA)* untuk beberapa isu arbitrase. Beberapa instrumen prinsip yang diadopsi oleh UNCITRAL adalah sebagai berikut:¹⁰

⁸ <http://www.bani-arb.org>,

⁹ <http://www.bani-arb.org>, dalam tesis SOLIKHAH; PROSPEK ARBITRASE ONLINE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM BISNIS, UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG; 2009.

¹⁰ <http://www.anaksmenda.com/2011/03/arbitrase-internasional.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2014

1. The UNCITRAL Arbitration Rules, 1976 revised 2010;
2. The UNCITRAL Conciliation Rules, 1980 ;
3. Guidelines for Administering Arbitration, 1982;
4. The Model Law on International Commercial Arbitration, 1985;
5. Guidelines on Pre-Hearing Conferences.

Model hukum arbitrase perdagangan internasional merupakan sebuah model untuk negara-negara yang mengadopsi ke dalam hukum nasionalnya di dalam bidang arbitrase perdagangan internasional. Tujuan dari UNCITRAL itu sendiri adalah untuk mempersiapkan suatu model hukum yang ideal dalam menghadapi penggunaan aturan-aturan arbitrase serta hukum nasional.¹¹

Dalam hal transaksi *e-commerce* dilakukan antara perseorangan bukan berbentuk badan usaha, untuk mengetahui pengadilan negara yang berwenang mengadili sengketa yang terjadi, maka dapat dilihat pada pilihan yuridiksi.

Apabila dalam kontrak *e-commerce* antar negara, para pihak telah menentukan pilihan yuridiksi baik secara tegas maupun secara diam-diam, maka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam kontrak tersebutlah yang diberlakukan. Begitu pula dalam hal ditentukan kualifikasi hukum tertentu dalam kontrak transaksi *e-commerce*, maka yang berwenang mengadili sengketa yang terjadi adalah pengadilan yang ditentukan dalam kualifikasi tersebut sesuai dengan hukum yang diberlakukan.

Selanjutnya apabila pelaku bisnis dalam transaksi *e-commerce* berupa badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) dan perseorangan, kemudian terjadi sengketa, maka berdasarkan prinsip *Siege Statutair*, pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya adalah pengadilan tempat didirikannya perusahaan.¹²

Menurut *Convention on the Coice of Court 1965*, pilihan yuridiksi terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang mempunyai sifat internasional, namun tidak berlaku bagi:

- (a) status kewarganegaraan orang atau hukum keluarga termasuk kewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua dan atau antara suami dan isteri;

¹¹Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2006, hlm. 168.

¹²M. Ramli, Ahmad, 1994. *Status Perusahaan dalam HPI*. Bandung: CV Mandar Maju.

- (b) permasalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam butir a;
- (c) warisan;
- (d) kepailitan; dan
- (e) hak-hak atas benda tidak bergerak.¹³

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase online merupakan pilihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena penggunaan komunikasi elektronik dan pengedaran informasi dan barang. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase online, yaitu :¹⁴

1. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online
 - a. Para pihak harus mempertimbangkan mengenai prosedur dari provider tertentu yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya sebagai bagian dari perjanjian arbitrase, misalnya melalui AAA (American Arbitration Association). Oleh karenanya, dalam pemeriksaan permulaan akan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dipilih oleh para pihak.
 - b. Provider yang telah dipilih tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya apabila para pihak tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan/atau sengketa yang terjadi tidak berkaitan dengan bidang perdagangan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditentukan.
 - c. Dengan menyetujui prosedur dari provider tertentu, maka para pihak juga menyetujui perubahan ketika dilakukan pemeriksaan permulaan.
 - d. Ketika para pihak menyatakan setuju untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase secara online, maka pada saat itu provider yang telah dipilih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
2. Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa.

¹³ Setiawan. 2000. *Electronic E-Commerce: Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak (Suatu Catatan Singkat)*. Varia Peradilan No.176 Juni 2000. Jakarta: Mahkamah Agung.

¹⁴ www.arbitrationlaw.com/prosedur-arbitrase-online, Mochamad Basarah (Ed.), *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, 2011, Genta Publishing, Bandung.

- a. Apabila tidak ditentukan lain, berdasarkan kesepakatan para pihak dan persetujuan dari arbiter maka setiap dokumen yang dibuat berdasarkan prosedur dari provider yang telah dipilih harus sudah dikirim kepada *case site* pada waktu dan hari yang telah ditentukan. Waktu dan hari penerimaan dokumen melalui e-mail akan ditetapkan sebagai waktu dibuatnya dokumen tersebut oleh para pihak.
 - b. Jangka waktu penyelesaian akan dihitung sejak diterimanya dokumen tersebut di *case site*.
3. Tuntutan yang diajukan dalam arbitrase *online*.
- a. Pemohon harus membuat dokumen yang berisi tuntutan kepada administrative site. Tuntutan dalam arbitrase harus mencakup: perjanjian arbitrase, perjanjian di antara para pihak berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan cara penunjukkan arbiter, pernyataan mengenai sengketa yang terjadi, alasan hukum yang melatarbelakangi tuntutan, jumlah ganti kerugian yang diinginkan (jika ada).
 - b. Tuntutan yang diajukan oleh pemohon juga harus memuat informasi berikut:
 1. Alamat e-mail dari pemohon;
 2. Alamat e-mail dari termohon;
 3. Nama, alamat, nomor telepon dan faximile dari para pihak.
 - c. Pemohon harus membayar sejumlah biaya 5 hari sebelum diajukan tuntutan ke administrative site. Biaya tersebut dapat dibayar secara elektronik atau metode lainnya yang telah ditentukan oleh provider.
4. Pemberitahuan isi tuntutan
- a. Setelah pembayaran dilakukan, kemudian provider tersebut akan memeriksa tuntutan yang diajukan oleh pemohon apakah sudah sesuai dengan point 3 diatas. Apabila sudah sesuai, maka dalam jangka waktu 5 hari kerja, provider akan memberitahukan kepada para pihak alamat internet dari case site yang telah dibuat untuk

digunakan oleh para pihak. Waktu dan tanggal diberitahukannya alamat case site kepada para pihak melalui e-mail ditetapkan sebagai waktu dan tanggal yang dibuatnya case site tersebut.

- b. Jika termohon tidak dapat diberitahukan melalui e-mail, maka provider akan menetapkan bahwa prosedur yang telah dipilih tidak dapat digunakan.
- c. Jika provider menetapkan bahwa tuntutan tidak memenuhi syarat secara formal, maka provider tersebut tidak akan membuat case site dan pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.

5. Jawaban atas tuntutan

Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dibuatnya case site, pihak termohon harus menjawab tuntutan, yang mencakup :

- a. Jawaban dari tuntutan yang diajukan oleh para pihak pemohon, yang meliputi fakta-fakta, dokumen, dan alasan hukum.
- b. Keberatan kepada arbiter, berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan/atau cara penunjukkan arbiter.
- c. Alamat e-mail dari termohon.
- d. Jika termohon akan mengajukan tuntutan balasan, maka dokumen yang diajukan disesuaikan dengan persyaratan yang dinyatakan dalam poin 3.

6. Jawaban atas tuntutan balasan

Apabila termohon mengajukan tuntutan balasan, maka pihak pemohon harus menjawab tuntutan balasan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya tuntutan balasan di case site. Jawaban dari pemohon tersebut harus mencakup informasi yang ditentukan poin 5.

7. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa

Provider atau arbiter, dengan suatu alasan yang logis, dapat memperpanjang jangka waktu, seperti jangka waktu dari termohon untuk menjawab tuntutan dari pemohon atau dari pemohon untuk menjawab tuntutan balasan dari termohon.

8. Bahasa yang digunakan

Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan lain para pihak atau berdasarkan kewenangan dari arbiter.

9. Proses hearing

- a. Apabila para pihak dengan persetujuan dari arbiter setuju untuk melaksanakan proses hearing, maka arbiter akan membuat putusan arbitrase berdasarkan kepatuhan para pihak. Apabila tidak dilakukan proses hearing, maka arbiter akan membuat putusan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak proses ditutup.
- b. Dalam proses hearing, kesaksian dapat diterima, pemeriksaan silang dari para saksi dapat dilakukan, dan dokumen tambahan dapat diterima sebagai alat bukti arbiter.

10. Tempat dari putusan

Tempat dari putusan dapat ditentukan oleh para pihak, apabila para pihak tidak menentukan, maka tempat dari putusan ditentukan oleh arbiter.

11. Memberitahukan isi putusan

Arbiter harus menyediakan putusan di dalam case site. Waktu dan tanggal dikirimnya putusan kepada para pihak dari case site, ditetapkan sebagai waktu dan tanggal putusan dibuat. Case site akan tetap tersedia selama 30 hari terhitung sejak dibuatnya putusan.

12. Metode komunikasi yang digunakan

- a. Arbiter dapat menentukan metode komunikasi yang akan digunakan di luar dari metode komunikasi yang digunakan dalam case site.
- b. Provider harus menyediakan alamat e-mail untuk para pihak dan arbiter, yang mana para pihak dan provider atau arbiter dengan provider dapat tetap berhubungan.

Ketentuan beracara yang terdapat dalam Pasal 27-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak adanya pasal yang menyatakan bahwa para pihak harus berhadapan atau bertatap muka secara fisik.

Dalam proses beracara arbitrase yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak tidak diwajibkan untuk hadir selama proses arbitrase sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam proses arbitrase online bukan menjadi suatu masalah. Selain itu, dengan adanya Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetap terbuka kemungkinan para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara online.¹⁵

Pelaksanaan arbitrase online di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun, dasar hukum pelaksanaan arbitrase online telah ada, namun permasalahannya adalah tidak adanya aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan. Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase online diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase online yang efektif dan efisien.¹⁶

Penutup

Kesimpulan

Peraturan nasional maupun internasional mengenai persyaratan, prosedur, dan pelaksanaan putusan pun mempunyai pengaturan yang isi dan maksud yang sama, sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi dimana arbitrase online ini dapat dilaksanakan dengan adanya jaminan pelaksanaan putusan yang telah ada. Arbitrase online di masa yang akan datang memiliki prospek yang baik, akan tetapi untuk menerapkan arbitrase online tidak semudah yang diharapkan. Cara mengatasinya adalah dengan disusunnya undang – undang yang baru yang mengatur arbitrase online dilengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi dan sistem keamanan serta lembaga yang menangani perkara arbitrase online.

Saran

Adapun beberapa saran untuk meningkatkan kualitas arbitrase online :

- a. Kepada DPR, perlu adanya penambahan peraturan yang mengatur tentang arbitrase online sehingga para pelaku usaha tidak ragu untuk melakukan aktifitas jual-beli elektronik demi kepastian hukum.

¹⁵ Masalah Hukum Arbitrase Online, BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAKARTA, 2010

¹⁶ ibid

- b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak ragu-ragu untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa secara online.
- c. Pemerintah haruslah menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan membentuk lembaga baru untuk menangani perkara arbitrase online karena semakin majunya teknologi tidak menutup kemungkinan banyaknya sengketa online yang timbul.

Daftar Pustaka

Buku :

- Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 1997, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional**, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.121
- Huala Adolf, **Hukum Perdagangan Internasional**, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2006, hlm. 168.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007.
- Khairandy, Ridwan, 2007. **Hukum Perdata dalam Perkembangan**. Yogyakarta. FH UII Press.
- M. Arsyad Sanusi, H., 2000. *Problema Hukum Transaksi E-Commerce*. Varia Peradilan No.176 Juni 2000. Jakarta: Mahkamah Agung
- Mochamad Basarah, **Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)**, 2011, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ninie Suparni, **Cyberspace: problematika dan antisipasi pengaturannya**, Ed.1, Cet.1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Onno W. Purbo, **Mengenai Electronic Commerce**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001.
- Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010.

Rachmadi Usman, 2013, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Jurnal :

Abdul Halim Barkatullah, “**Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce**”, Jurnal Hukum tahun 2010.

Internet :

Hariandi Law Office, **Kasus sengketa e-commerce yang terjadi di dunia maya**,
<http://gresnews.com/berita/Tips/011271-tips-kasus-sengketa-e-commerce-yang-terjadi-di-dunia-maya>

Leo Rahmad Widodo, **USB / Micro SD Palsu (Fake USB Flash Disk) Banyak beredar. Hati2 !!**, <http://leowidodo037.blogspot.com/2010/12/usb-micro-sd-palsu-fake-usb-flash-disk.html>

David R Johnson, “Dispute Resolution in Cyberspace”, february 10, 1994,
http://www.eff.org/legal/arbitration/online_dispute_resolution_johnson.article
<http://www.odrnews.com>
www.arbitrationlaw.com/prosedur-arbitrase-online,

Adi Januarsa,

https://www.academia.edu/6362402/Model_alternatif_penyelesaian_sengketa_dan_berbagai_kelemahan_dalam

http://www.pn-sragen.go.id/detail_berita.php?berita_id=111

Disertasi :

Patricia Audrey Ruslijanto, Penyelesaian Sengketa Online sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Kontrak Elektronik, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,2013;

Tesis:

Solikhah, **PROSPEK ARBITRASE ONLINE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN**

DITINJAU DARI HUKUM BISNIS, Semarang, Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro, 2009.

Makalah :

Taylor, Melissa Conley, *Online Alternative Dispute Resolution Discussion Paper*, The University of Melbourne, 2003.

Mas Achmad Santosa. 1995. **Alternative Dispute Resolution (ADR)** di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta: Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation.

Gary Goodpaster, **1993, Outline Commercial Arbitration and International Commercial Arbitration, Jakarta: ELIPS Project**

Mas Achmad Santosa. 1995. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution)**, Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law

Simbur Cahaya No.12 Tahun XV Mei 2010, ISSN No. 14

Setiawan. 2000. *Electronic E-Commerce: Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak (Suatu ‘Catatan Singkat)*. Varia Peradilan No.176 Juni 2000. Jakarta: Mahkamah Agung.

Masalah Hukum Arbitrase Online, BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, JAKARTA, 2010.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

UNCITRAL International Commercial Arbitration

UNCITRAL Arbitration Rules

UNCITRAL E-commerce

Konvensi New York 1958